



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WARIMAN WARDI SUWITO, lahir di Klaten, tanggal lahir 31 Desember 1959, umur 66 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dk.Sanggrahan Rt.32, Rw.09, Ds.Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **TRI HARINI,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**TRI HARINI,S.H. & REKAN**" yang beralamat Kantor di Geritan RT.02/05, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten. Email : triharini.345@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln, tanggal 2 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln, tanggal 2 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln tanggal 2 Mei 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** lahir di Klaten pada tanggal 31 Desember 1959, dan oleh orang tua Pemohon diberi nama : **WARIMAN** ;
2. Bahwa setelah PEMOHON menikah, sesuai kebiasaan / adat istiadat jawa jika seseorang telah menikah maka akan diberi nama tambahan atau lebih dikenal dengan nama **Tua**, sehingga oleh orang tua Pemohon diberi nama Tua yakni **WARIMAN WARDI SUWITO** ;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



3. Bahwa dalam keseharian dalam kehidupan lingkungan masyarakat, Pemohon memiliki tiga nama yang menjadi panggilan sehari – hari oleh para tetangga dan kerabat yaitu: **WARIMAN alias WARIMAN WARDI SUWITO alias WARDI SUWITO** ;
4. Bahwa ketiga nama tersebut tertulis dalam identitas dan data kependudukan Pemohon yaitu :
 - Nama **WARIMAN WARDI SUWITO**, sebagaimana tertulis pada KTP NIK : 3310063112590083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten ;
 - Nama **WARIMAN**, sebagaimana tertulis pada Buku Nikah Nomor:121/13/VI/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Klaten, dan tersebut pada KK Nomor : 3310061904042653 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, dan tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **YUNI LESTARI** dengan Nomor : 12/1985/XXXVIII, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten ;
 - Nama **WARDI SUWITO**, sebagaimana tertulis pada Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama **YUNI LESTARI** Nomor : 1064/AC/2020/PA.Klt , yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Klaten ;
5. Bahwa oleh karena PEMOHON memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda pada identitas maka saat ini PEMOHON mengalami kendala dalam hal Adminitrasi Kependudukan, hal mana saat ini anak PEMOHON yang bernama **YUNI LESTARI** hendak menikah dengan seorang Pria warga Negara TAIWAN namun ketika semua syarat –syarat diteliti oleh Kantor Perwakilan Negara TAIWAN di Indonesia yaitu **TETO (TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE)** yang beralamat Kantor di L12 &L17 Gedung Artha Graha Jl.Jendral Sudirman No.Kav 54-55 , Senayan Kebayoran Baru, RT.5,RW.3, Senayan Jakarta , Jakarta Selatan, KOTA Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Indonesia, ditemukan nama orang tua yang berbeda, sehingga dari pihak TETO

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk melengkapi syarat-syarat ijin Nikah beda Negara yaitu **Surat atau Putusan dan atau Penetapan satu orang dan orang yang sama dari Pengadilan Negeri** dimana Pemohon bertempat tinggal;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, guna mendapatkan Penetapan Satu orang dan Orang yang sama maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta – fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Permohonan Penetapan Satu Orang dan Orang Yang Sama, tersebut, selanjutnya memeriksa dan Menetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa orang yang bernama **WARIMAN WARDI SUWITO**, sebagaimana tertulis pada KTP NIK : 3310063112590083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, **dengan WARIMAN** sebagaimana tertulis pada Buku Nikah Nomor:121/13/VI/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Klaten, dan sebagaimana tertulis pada KK Nomor : 3310061904042653 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, dan sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **YUNI LESTARI** dengan Nomor :12/1985/XXXVIII, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, **denganWARDI SUWITO**, sebagaimana tertulis pada Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama **YUNI LESTARI** Nomor : 1064/AC/2020/PA.Klt , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klaten : adalah **satu orang dan orang yang sama**;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan ini sesuai Ketentuan Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP NIK 3310063112590083 atas nama WARIMAN WARDI SUWITO bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 121/13/VI/1984 antara WARIMAN dengan JINAH bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :3310061904042653 atas nama kepala Keluarga WARIMAN bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 12/1985/XXXVIII atas nama YUNI LESTARI bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama YULI LESTARI Nomor : 1064/AC/2020/PA.Klt bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 449.1/305/20.04 atas nama WARIMAN WARDI SUWITO dengan nama WARIMAN adalah satu orang dan orang yang sama bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti–bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing–masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak kecil karena sebagai tetangga dengan jarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Wariman Wardi Suwito kalau dengan yang sebaya Pemohon sering dipanggil Wariman;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon nama kecilnya bernama Wariman setelah menikah dikasih nama tambahan oleh orang tuanya bernama Wariman Wardi Suwito;
- Bahwa nama Wariman dengan Wardi Suwito satu orang nama dan orangnya sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon minta persamaan nama Pemohon untuk pengurusan anak Pemohon yang bernama YUNI LESTARI yang akan menikah dengan seorang Pria dari Warga Negara Taiwan;
- Bahwa nama Ayah Kandung pemohon bernama Suro Utomo;
- Bahwa yang memberi nama tambahan kepada Pemohon adalah orang tua Pemohon;

2. Saksi SUGITO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi sebagai keponakannya;
- Bahwa keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Wariman Wardi Suwito kalau dengan yang sebaya Pemohon sering dipanggil Wariman;
- Bahwa Pemohon nama kecilnya bernama Wariman setelah menikah dikasih nama tambahan oleh orang tuanya bernama Wariman Wardi Suwito;
- Bahwa nama Wariman dengan Wardi Suwito satu orang nama dan orangnya sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon minta persamaan nama Pemohon untuk pengurusan anak Pemohon yang bernama YUNI LESTARI yang akan menikah dengan seorang Pria dari Warga Negara Taiwan;
- Bahwa nama Ayah Kandung pemohon bernama Suro Utomo;
- Bahwa yang memberi nama tambahan kepada Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Wariman dengan Wardi Suwito satu orang nama dan orangnya sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar orang yang bernama WARIMAN WARDI SUWITO, sebagaimana tertulis pada KTP NIK : 3310063112590083 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, dengan WARIMAN sebagaimana tertulis pada Buku Nikah Nomor:121/13/VI/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat Klaten, dan sebagaimana tertulis pada KK Nomor : 3310061904042653 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, dan sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YUNI LESTARI dengan Nomor :12/1985/XXXVIII, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Klaten, dengan - -WARDI SUWITO, sebagaimana tertulis pada Akta Cerai Anak Pemohon yang bernama YUNI LESTARI Nomor : 1064/AC/2020/PA.Klt, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Klaten : adalah satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan RT.032/009 Kalikebo, Trucuk, Kabupaten Klaten termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dan oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum diajukan pada Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan mencermati bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Pemohon Wariman Wardi Suwito, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klaten tanggal 31 Desember 1959 beralamat di Sanggrahan RT.032 RW.009 Kalikebo, Trucuk Kabupaten Klaten.

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon Wariman, beralamat di Sanggrahan, Kalikebo Trucuk, nama bapak Pemohon Suropawiro, nama istri Pemohon Tinah bin Witorejo;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon Wariman, jenis kelamin laki-laki tempat lahir Klaten, tanggal lahir 31 Desember 1959, nama bapak Salimin Suro W., istri bernama Tinah dengan nama bapak Gadimin Witorejo;
- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Lestari, tertulis nama Pemohon Wariman dan isteri Ibu Tinah.

Menimbang, bahwa Hakim menilai tentang adanya kesesuaian antara bukti surat P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Kartu Keluarga yakni bukti surat tertanda P-3 dimana jenis kelamin, tempat, tanggal lahir dan alamat Pemohon benar bersesuaian. Dalam bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Keluarga yakni bukti surat tertanda P-3 Hakim juga mendapati kesesuaian yakni nama Pemohon dan nama istri Pemohon serta alamat tinggal Pemohon. Dalam bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Lestari tertulis nama Pemohon Wariman dan nama istri Pemohon Tinah sehingga bersesuaian dengan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga. Namun Hakim menilai bahwa bukti surat tertanda P-5 yakni berupa Akta Cerai atas nama **Yuni Lestari binti Wardi Suwito** sama sekali tidak menunjukkan adanya kesesuaian identitas Pemohon dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 maupun P-4, karena nama Wardi Suwito dalam bukti surat tertanda P-5 adalah nama yang berdiri sendiri, bukan penambahan nama namun justru yang ada adalah perubahan nama, dalam bukti surat tertanda P-5 tertulis nama Pemohon Wardi Suwito sedangkan dalam bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Lestari, tertulis jelas nama Pemohon adalah Wariman bukan Wardi Suwito;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa nama Wardi Suwito ditambahkan oleh orang tua Pemohon setelah Pemohon menikah, namun dalam bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Lestari yang terbit setelah Pemohon menikah, nama Pemohon hanya tetap Wariman saja, dengan kata

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak ada konsistensi penambahan nama Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Wariman dengan Wardi Suwito adalah satu nama dan orangnya sama, namun keterangan tersebut harus didukung oleh bukti surat yang dapat menghilangkan adanya keraguan bahwa nama Wariman dengan nama Wardi Suwito bukanlah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menggunakan bukti surat tertanda P-6 berupa surat keterangan Kepala Desa sebagai landasan untuk menentukan persamaan nama seseorang, karena persamaan nama seseorang tetap harus didasarkan pada kesesuaian bukti surat autentik yang dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa dalam masyarakat adat Jawa dikenal konsep “*Kabotan Jeneng*”, yakni adat perubahan nama anak yang dilakukan oleh orang tua pada sebagian kepercayaan masyarakat Jawa untuk menghindari anak dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sering sakit atau terkena sial;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak oleh orang tua zaman dahulu belum diikuti kesadaran untuk mendaftarkan nama anak atau perubahan nama anak pada Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara *Voluntair*, yakni perkara yang dimohonkan atas suatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara *Voluntair* Hakim tetap berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengenal lembaga persamaan nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), Hakim tidak boleh menolak atau tidak memutus suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak secara lengkap mengatur tentang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sepanjang Pemohon dapat membuktikan dalam persidangan bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh bukti surat dan keterangan saksi tentang adanya kesesuaian nama orang tua yang sama, tempat tinggal yang sama, tanggal dan tahun kelahiran yang sama sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4. Namun untuk

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tertanda P-5 Hakim menilai bukti surat tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan bukti surat yang lain dan oleh karenanya, maka Hakim menilai bahwa Pemohon belum dapat membuktikan bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 memiliki kesesuaian dengan bukti surat tertanda P-5 sehingga terhadap permohonan Pemohon sewajarnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah merupakan perkara *Voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh SUHARYANTI,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri SISWANTO, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

SISWANTO

SUHARYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
PNBP relaas	Rp 10.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi putusan	Rp 10.000,00
Materai putusan	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 9 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Kln